

SKRIPSI
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM
POLRES ROKAN HULU

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Program Sarjana

Ilmu Hukum



OLEH :

INDRA TRITAMA PUTRA

1735025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
ROKAN HULU

2021

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Tritama Putra
NIM : 1735025
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free-Right)** atas skripsi saya yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 05 Agustus 2021



Yang Menyatakan,

Indra Tritama Putra

NIM. 1735025

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Penyakit

Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun
Indra Tritama Putra
NIM. 1735025

Pembimbing I

Rise Karmilla, S.H., M.Hum
NIDN. 1004068502

Pembimbing II

Almadison, S.H., M.H., CPClC., CPCLE
NIDN. 1003118101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2021

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diujji dan dipertahankan di depan Tim Pengaji pada tanggal
bulan Juli tahun 2021.

Tim Pengaji Skripsi

Ketua : Riso Karmila, S.H.,M.Hn

Sekretaris : Almadison,S.H.,M.H

Pengaji I : Hendri, S.H.,M.H

Pengaji II : Abdul Latif,S.H.,M.H

Pengaji III : Dani Kurniawansyah, S.H.,M.H

Mengetahui / Celak,
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



Riso Karmila, S.H.,M.H
NIDN. 1004068502

ABSTRAK

Penyakit masyarakat (Pekat) merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat. Penyakit masyarakat menjadi salah satu tindak kejahatan yang masih banyak ditemui di Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya penyakit masyarakat yang paling banyak terjadi adalah minuman yang dapat memabukkan (beralkohol), pelacuran (prostitusi), dan perjudian. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya dan kendala kepolisian dalam penegakkan hukum pemberantasan penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Dalam upaya penegakkan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian Polres Rokan Hulu dalam penegakan hukum memberantas penyakit masyarakat adalah dengan cara jalur penal (penegakan hukum pidana) berupa upaya represif dan jalur non penal (pencegahan) berupa upaya pre-emtif dan preventif. Upaya pre-emtif yang dilakukan berupa sosialisasi ke masjid-masjid menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum dikantor desa dan disekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan berupa pelaksanaan razia secara rutin, dan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kemudian upaya terakhir yang dilakukan adalah upaya represif yaitu penindakan hukum terhadap pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang penyakit masyarakat. Kendala yang dihadapi berdasarkan faktor yang mempengaruhi penegakkan hukumnya diantaranya faktor hukum berupa tidak adanya sanksi yang tegas atau tidak memberikan efek jera sehingga pelaku sering mengulangi perbuatannya lagi, faktor penegak hukum berupa penyidik atau penyidik pembantu yang berwewenang melakukan pengekan hukum belum memiliki sertifikasi penyidik (Skep) dan sosialisasi yang diberikan tidak sampai kepada masyarakat dan tidak merata, faktor sarana berupa pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung praktis dan konvensional, faktor masyarakat berupa masyarakat tertutup memberikan informasi dan pelaku melarikan diri, sedangkan faktor kebudayaan berupa kurangnya pengawasan dari orang tua, dan sikap mental individu tidak merasa malu sehingga akan menyebabkan seseorang akan terus berbuat menyimpang atau pelanggaran.

Kata Kunci : Kepolisian, Penegakan hukum, Penyakit masyarakat, Rokan Hulu.

ABSTRACT

Community disease (concentrated) is a deviant behavior that occurs in society. Community disease is one of the crimes that are still commonly found in Rokan Hulu Regency, including the most common community diseases are intoxicating drinks (alcohol), prostitution (prostitution), and gambling. The purpose of the study was to determine the efforts and obstacles of the police in enforcing the law on eradicating community diseases in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police. In law enforcement efforts, there are factors that influence including legal factors, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, community factors, and cultural factors. The results showed that the efforts made by the Rokan Hulu Police in enforcing the law in eradicating community disease were through the penal route (criminal law enforcement) in the form of repressive efforts and the non-penal (prevention) route in the form of pre-emptive and preventive efforts. Pre-emptive efforts were carried out in the form of outreach to mosques conveying messages on kamtibmas, Bhayangkara Pembina, Community Security and Order (Bhabinkamtibmas) Door to Door, and legal counseling at village offices and schools to increase legal awareness to the community. Meanwhile, preventive efforts are carried out in the form of carrying out routine raids, and coaching people who commit violations. Then the last effort taken was a repressive effort, namely legal action against perpetrators who violated the provisions of the public illness law. Constraints faced based on factors that affect law enforcement include legal factors in the form of the absence of strict sanctions or not providing a deterrent effect so that perpetrators often repeat their actions again, law enforcement factors in the form of investigators or assistant investigators who are authorized to carry out legal suppression do not yet have investigator certification (Skep). and the socialization provided did not reach the community and was not evenly distributed, the factor of facilities in the form of education received by the police tended to be practical and conventional, the community factor in the form of a closed society providing information and perpetrators running away, while cultural factors in the form of lack of supervision from parents, and mental attitude Individuals do not feel ashamed so that it will cause someone to continue to deviate or violate.

Keywords: Community disease, Law enforcement, Police, Rokan Hulu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji beserta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.


Banyak sekali pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan materi ataupun berupa motivasi dan dukungan kepada saya. Semua itu tentu terlalu banyak bagi saya untuk membalasnya, namun pada kesempatan ini saya hanya dapat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia Nya yang memberikan kesempatan dan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan;
3. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian serta dosen pengampu ilmu hukum yang selalu memberikan masukan dan semangat;
4. Ibu Rise Karmilia, S.H., M. Hum selaku Dekan Universitas Pasir Pengaraian sekaligus pembimbing I yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi;
5. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE selaku ketua Program Studi Hukum sekaligus pembimbing II yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi;

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis;
7. Seluruh pihak Universitas Pasir Pengaraian yang sudah banyak memberikan informasi, masukan dan saran kepada penulis;
8. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syamsuar dan Ibunda tercinta Aminah yang selama ini telah banyak mendoakan, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya untuk membantu penulis menyelesaikan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
9. Dan pihak Kepolisian Resort Rokan Hulu serta pihak lainnya yang sangat banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak.

Pasir Pengaraian, 05 Agustus 2021


Penulis
Indra Tritama Putra
NIM\1735025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kepolisian	7
2.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian	8
2.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Penyakit Masyarakat.....	14
2.3.1 Pengertian Penyakit Masyarakat.....	16
2.3.2 Jenis-Jenis Penyakit Masyarakat	17
2.3.3 Penyebab Maraknya Penyakit Masyarakat	22
2.4 Penegakkan Hukum Kepolisian	24
2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Masalah.....	32
3.2 Sifat Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.3.1 Data Primer.....	33
3.3.2 Data Sekunder.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakkan Hukum	
Memberantas Penyakit Masyarakat	40
4.1.1 Objek Penelitian.....	58
4.2 Kendala dan Solusi Dalam Upaya Penegakkan Hukum Penyakit Masyarakat Pada Polres Rokan Hulu	58

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA